



# PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

## Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUKARLAN

Jabatan : KEPALA SEKSI PPNS DAN OPERASI

3. NHK : 948994

#### II. DATA HARTA

#### A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.010.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 235 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
- 3. Tanah Seluas 926 m2 di KAB / KOTA BENGKULU SELATAN, Rp. 10.000.000

### **B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 80.000.000

- MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
- MOBIL, XENIA DAIHATSU Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	145.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	10
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.318.118
F. HARTA LAINNYA	Rp.	Ken Ken
Sub Total	Rp.	2.266.318.118
III. HUTANG	Rp.	326.000 <mark>.0</mark> 00
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.940.318.118

#### Catatan:

<sup>1.</sup> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari <u>elhkpn.kpk.go.id.</u> Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui <u>elhkpn.kpk.go.id</u>, serta tidak dapat dijadikan





dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

